

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DALAM PENANGANAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN DI PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DALAM PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN DI PUSAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
7. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tingkat pusat.
8. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
9. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB II PELAYANAN TERPADU DI PUSAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah pusat menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat bertujuan untuk pemenuhan hak Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - i. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang desa;
 - j. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
 - k. kepolisian;
 - l. kejaksaan;
 - m. lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban;
 - n. badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja migran

- Indonesia;
- o. organisasi penyandang disabilitas;
 - p. lembaga adat;
 - q. organisasi keagamaan;
 - r. organisasi kemasyarakatan; dan
 - s. institusi/lembaga lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui penanganan kasus.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan kriteria:
- a. memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
 - b. merupakan layanan rujukan akhir dari UPTD PPA provinsi dan/atau UPTD PPA kabupaten/kota; dan/atau
 - c. melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat publik, dan/atau orang yang memiliki kekuasaan atas Korban yang tidak dapat ditangani oleh UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri melakukan pertemuan setiap 3 (tiga) bulan dengan kementerian/lembaga terkait dan/atau institusi lainnya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat, Menteri melakukan pengendalian dan asistensi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

Bagian Ketiga Penanganan Kasus

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi di pusat meliputi:
- a. penerimaan laporan atau penjangkauan Korban;
 - b. pemberian informasi tentang hak Korban;
 - c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;

- e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. pemberian layanan hukum;
 - g. fasilitasi pemberian pemberdayaan ekonomi;
 - h. penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. fasilitasi pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban penyandang disabilitas;
 - j. koordinasi dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya;
 - k. pemantauan pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan;
 - l. penyediaan pendamping bagi Korban dan Saksi;
 - m. fasilitasi Pelindungan sementara, Pelindungan, dan/atau perlindungan darurat;
 - n. fasilitasi pemberian pendampingan dan pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di luar negeri;
 - o. fasilitasi pemberian layanan pendidikan;
 - p. fasilitasi penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - q. fasilitasi keberlanjutan pekerjaan bagi Korban;
 - r. fasilitasi pemenuhan hak Korban atas restitusi;
 - s. fasilitasi penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 - t. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, atau akses politik;
 - u. fasilitasi kemudahan dan aksesibilitas penerbitan dokumen kependudukan, catatan sipil, dan dokumen pendukung yang dibutuhkan;
 - v. fasilitasi penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya; dan
 - w. pemenuhan hak Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Terpadu di pusat menerima laporan dan/atau pengaduan dari kementerian/lembaga, Korban, Keluarga Korban, Pendamping, wali Korban, dan orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Pelayanan Terpadu di pusat dapat menerima informasi

yang disampaikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- (3) Pelayanan Terpadu di pusat menerima laporan dan/atau pengaduan melalui:
 - a. pengaduan langsung;
 - b. *call center*;
 - c. surat elektronik;
 - d. komunikasi dalam jaringan;
 - e. media sosial; dan/atau
 - f. surat-menyurat.
- (4) Pelayanan Terpadu di pusat melakukan pencatatan terhadap pelaporan, pengaduan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pelayanan Terpadu di pusat melakukan asesmen atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
- (6) Pelayanan Terpadu di pusat berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan layanan dan fasilitasi layanan kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kasus yang ditangani oleh UPTD PPA provinsi atau UPTD PPA kabupaten/kota masuk ke dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PPA provinsi atau UPTD PPA kabupaten/kota melakukan layanan rujukan akhir kepada Pelayanan Terpadu di pusat.
- (2) UPTD PPA provinsi atau UPTD PPA kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan informasi terkait dengan penanganan kasus dan bentuk pemenuhan hak Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi yang telah dilakukan kepada Menteri.
- (3) Pelayanan Terpadu di pusat dapat melakukan asesmen atas kebutuhan pemenuhan hak Korban, hak Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

Pasal 10

Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (3) yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu di pusat, Menteri melakukan koordinasi fasilitasi layanan kebutuhan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau institusi lainnya.

Pasal 11

Setelah melakukan klarifikasi atas laporan, pengaduan, dan/atau informasi yang diterima oleh Pelayanan Terpadu di pusat, jika merupakan:

- a. kewenangan layanan lanjutan di tingkat provinsi maka Pelayanan Terpadu di pusat melakukan pelimpahan pelaksanaan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi kepada UPTD PPA provinsi; dan

- b. kewenangan layanan di tingkat kabupaten/kota maka Pelayanan Terpadu di pusat melakukan pelimpahan pelaksanaan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi kepada UPTD PPA kabupaten/kota.

Pasal 12

Menteri dalam melakukan koordinasi penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon 1.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan kasus pada Pelayanan Terpadu di pusat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III TIM TERPADU

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan fasilitasi penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf v, dibentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk memberikan penilaian layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (4) Tim terpadu dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan penilaian layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya, Tim Terpadu membuat rekomendasi kelayakan Korban untuk mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim terpadu melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata kerja tim terpadu diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
INFORMASI PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMULIHAN KORBAN, KELUARGA KORBAN DAN SAKSI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat, Menteri menyelenggarakan sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) digunakan dalam rangka memberikan informasi Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban kepada kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis, organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota, unit pelaksana teknis daerah provinsi atau kabupaten/kota, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/atau institusi lain dilakukan sesuai kebutuhan Korban.
- (2) Jenis informasi yang diberikan oleh Pelayanan Terpadu di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor registrasi kasus;
 - b. identitas Korban dan Keluarga Korban yang disamakan;
 - c. identitas pendamping yang disamakan;
 - d. riwayat kasus dan perkembangan proses hukum;
 - e. layanan yang telah diberikan;
 - f. layanan yang akan diberikan;
 - g. rujukan lanjutan dan/atau rujukan akhir; dan
 - h. Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan Saksi.
- (3) Pemberian informasi dilakukan dengan menjamin kerahasiaan identitas Korban, Keluarga Korban, dan Saksi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...